ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah
Vol 8 No 2, September 2026. Hal. 57-75
ISSN: 2774-2466 (Online), ISSN: 2775-1341 (Print)
DOI: 10.51311/istikhlaf.v8i2.1853

Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Infaq Dan Shodaqoh Melalui Program S3 Dan Donatur Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LAZISNU Ranting Wadeng

Wardati Humairoh
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: *Wardatihumairoh03@gmail.com*
Mochammad Andre Agustianto
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: *Mochammad.andre@uinsa.ac.id*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of collecting and distributing infaq and shodaqoh funds through the S3 (Sedekah Sedino Sewu) program and donors, as well as their contribution to the welfare of mustahik at LAZISNU Ranting Wadeng. This study employed a qualitative approach with a case study design. Informants were selected purposively and consisted of LAZISNU administrators and beneficiaries. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that funds were collected through the S3 program routinely using donation boxes and through donors who contributed according to their financial abilities. The average monthly collection was IDR 11,414,600 from S3 and IDR 10,500,000 from donors, although the amount fluctuated according to community economic conditions. The funds were distributed through health, social, and education programs based on beneficiaries' needs. The utilization of funds contributed to mustahik welfare through improved access to health services, educational assistance, reduced economic burdens, and support for daily needs. However, the productive economic empowerment program remains at the planning stage.

Keywords: *Infaq, Shodaqoh, Fundraising, Distribution, Mustahik Welfare*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh melalui Program S3 (Sedekah Sedino Sewu) dan donatur serta kontribusinya terhadap kesejahteraan mustahik pada LAZISNU Ranting Wadeng. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dipilih secara purposive, terdiri atas pengurus LAZISNU dan penerima bantuan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana dilakukan melalui Program S3 secara rutin menggunakan kaleng sedekah dan melalui donatur dengan nominal sesuai kemampuan. Rata-rata penghimpunan S3 sebesar Rp11.414.600 per bulan dan donatur sebesar Rp10.500.000 per bulan, meskipun masih berfluktuasi mengikuti

kondisi ekonomi masyarakat. Dana didistribusikan melalui program kesehatan, sosial, dan pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima. Pendayagunaan dana berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik melalui kemudahan layanan kesehatan, bantuan pendidikan, pengurangan beban ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi program ekonomi produktif masih dalam tahap perencanaan.

Kata kunci: Infaq, Shodaqoh, *Fundraising*, Pendistribusian, Kesejahteraan Mustahik

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau sebanyak 23,36 juta orang [1]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masih memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat melalui kegiatan filantropi Islam seperti infaq dan shodaqoh. Dana infaq dan shodaqoh dapat menjadi salah satu sumber dukungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan apabila dihimpun dan dikelola secara terarah.

Pengelolaan infaq dan shodaqoh tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan, tetapi juga pendayagunaan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Penelitian Hakim, Susanto, dan Lestari menunjukkan bahwa dana infaq dan sedekah pada LAZISNU Kabupaten Tegal dimanfaatkan melalui program modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan usaha untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat [2]. Dalam proses penghimpunannya, lembaga dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan karakteristik masyarakat. LAZISNU Kota Blitar, misalnya, menggunakan koin, media sosial, layanan digital, rekening bank, dan kerja sama dengan lembaga lain sebagai sarana *fundraising* [3]. Sementara itu, Lelaelisa menunjukkan bahwa

[1] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2025," no. 19 (2026).

[2] Lukmanul Hakim, Widya Lestari, and Dedy Susanto, "Pendayagunaan Dana Infak Dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal," *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 5, no. April (2023): 43–62, https://doi.org/https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i1.22032.

[3] Muchammad Johan Sabiqul Khoir and M. Faiz Nashrullah, "Strategi Fundraising LAZISNU Kota Blitar Di Era Pandemi," *Journal Of Family Studies* 6, no. 4 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.1722.

penghimpunan melalui nominal kecil yang dilakukan secara rutin dapat mendorong partisipasi masyarakat [4]

Pada lingkungan LAZISNU, penghimpunan dana juga didukung oleh jaringan masyarakat dan donatur. LAZISNU Jawa Timur memanfaatkan strategi penghimpunan secara daring dan luring untuk memperluas partisipasi masyarakat [5], sedangkan keberadaan donatur rutin menjadi salah satu kekuatan *fundraising* LAZISNU Klaten [6]. Kepercayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam keberlanjutan penghimpunan karena berkaitan dengan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan serta pendistribusian dana. Salah satu bentuk penghimpunan yang berkembang di lingkungan LAZISNU adalah Program S3 (Sedekah Sedino Sewu) yang mendorong masyarakat bersedekah secara rutin dengan nominal seribu rupiah. Penelitian Muthowah menunjukkan bahwa Program S3 digunakan sebagai sarana penghimpunan sedekah dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima [7].

Fenomena penghimpunan tersebut terdapat pada LAZISNU Ranting Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Penghimpunan dana infaq dan shodaqoh dilakukan melalui Program S3 dan donatur. Program S3 dilaksanakan secara rutin melalui kaleng sedekah yang dititipkan kepada warga, kemudian dana dikumpulkan oleh petugas di masing-masing wilayah RT. Desa Wadeng memiliki 23 RT dan pelaksanaan penghimpunan juga melibatkan unsur masyarakat serta badan otonom NU seperti Muslimat dan Fatayat. Namun, penghimpunan belum selalu stabil. Perolehan S3 antar-RT mengalami naik turun dan salah satu faktor yang memengaruhinya adalah kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, meskipun program telah berjalan secara rutin, tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan penghimpunan.

Dana yang berhasil dihimpun selanjutnya digunakan untuk berbagai program sosial dan kesehatan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk santunan kesehatan setelah

[4] Nur Lelaelisa, "Strategi Fundraising Program Gerakan Koin NU Di UPZIS NU-CARE LAZISNU Kabupaten Purbalingga" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

[5] Lian Fuad, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana ZIS Pada LAZISNU Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* 30, no. 1 (2024): 161–74.

[6] Riska Rahmawati and Betty Eliya Rokhmah, "Analysis Of SOAR (Strenghts, Opportunities, Aspirations, Results) Fundraising Strategy For Zakat Infak Sedekah Funds At Lazisnu Klaten District," *Journal On Management Of Zakat And Waqf* 5, no. 2 (2025): 153–65.

[7] Aflachal Muthowah, "KONTRIBUSI LAZISNU MELALUI PROGRAM S3 (SEDEKAH SEDINO SEWU) PADA MASYARAKAT," *Jurnal Studi IslamLintas Negara* 7, no. 1 (2025): 243–51.

opname, santunan kematian, bantuan pendidikan bagi anak yatim, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta layanan mobil LAZISNU gratis bagi masyarakat yang membutuhkan akses ke rumah sakit. Di samping itu, LAZISNU Ranting Wadeng mulai merencanakan program warga miskin produktif berupa pembiayaan modal bagi keluarga miskin, tetapi program tersebut masih berada pada tahap perencanaan.

Pendistribusian tersebut penting diperhatikan karena manfaat dana infaq dan shodaqoh tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh bentuk dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima. Penelitian Sholihun menunjukkan bahwa LAZISNU Desa Kemantren mendistribusikan dana ZIS melalui berbagai program sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penelitian Wandira dan Mubarok pada LAZISNU Ranting Sekuro menunjukkan bahwa distribusi dana yang lebih dominan bersifat konsumtif belum memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi mustahik [8]. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya melihat penghimpunan dan pendistribusian sebagai satu rangkaian dalam menilai manfaat pengelolaan dana sosial.

Dalam konteks LAZISNU Ranting Wadeng, rangkaian tersebut menjadi penting karena dana yang dihimpun melalui Program S3 dan donatur telah disalurkan melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, partisipasi penghimpunan masih mengalami fluktuasi dan program pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin masih berada pada tahap perencanaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat lebih jauh bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh dilaksanakan, serta bagaimana manfaatnya dirasakan oleh penerima.

Penelitian terdahulu telah membahas strategi *fundraising* LAZISNU, penghimpunan dana berbasis masyarakat, Program S3, distribusi dana, dan kesejahteraan mustahik. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada lokasi dan konteks yang berbeda. Kajian yang secara khusus menghubungkan penghimpunan melalui Program S3 dan donatur

[8] Riska Ayu Wandira and Ahmad Fauzan Mubarok, "Analisis Kontribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shodakoh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Lazisnu Ranting Sekuro," *Journal Of Shariah Economics and Finance* 2, no. 2 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1021.

dengan proses pendistribusian dana infaq dan shodaqoh serta manfaatnya bagi mustahik pada LAZISNU Ranting Wadeng masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh melalui Program S3 dan donatur untuk kesejahteraan mustahik pada LAZISNU Ranting Wadeng.

B. Landasan Teori

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada lembaga pengelola zakat dapat dijelaskan melalui konsep *fundraising*. *Fundraising* merupakan kegiatan menghimpun dana sekaligus mendorong masyarakat untuk menyalurkan dana melalui lembaga pengelola zakat. Dalam penghimpunan dana ZIS, dana yang dikumpulkan tidak hanya berupa zakat, tetapi juga mencakup infaq dan sedekah[9]. Dengan demikian, penghimpunan dana infaq dan shodaqoh merupakan kegiatan lembaga dalam mengumpulkan dana dari masyarakat serta mendorong masyarakat untuk menyalurkan infaq dan shodaqohnya melalui lembaga pengelola zakat.

Kegiatan *fundraising* tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga mencakup upaya membangun kesadaran, motivasi, dan kepedulian masyarakat. Lembaga perlu menyampaikan informasi mengenai program yang dijalankan, mengingatkan masyarakat, serta menjelaskan manfaat penyaluran dana melalui lembaga. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami tujuan penghimpunan dana dan terdorong untuk berinfaq serta bersedekah.

Tujuan *fundraising* tidak hanya untuk menghimpun dana, tetapi juga menambah jumlah pemberi dana, membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan kepada donatur. Kepuasan donatur penting karena dapat mendorong mereka untuk kembali memberikan donasi dan menyampaikan pengalaman positif kepada orang lain [10]. Oleh karena itu, lembaga perlu menjaga hubungan baik dengan donatur melalui pengelolaan program yang jelas, pelayanan yang baik, serta penyampaian informasi mengenai penggunaan dana.

[9] H Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (semarang: Walisongo Press., 2015).
[10] Ibid, h. 36-39.

Dalam pelaksanaannya, lembaga perlu mengenali karakteristik dan perilaku pemberi dana. Informasi mengenai pihak yang memberikan dana, alasan pemberian, waktu pemberian, serta frekuensi donasi dapat membantu lembaga menentukan strategi penghimpunan yang sesuai[11]. Pengenalan terhadap donatur dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pendataan, maupun hubungan sosial yang telah terbentuk di masyarakat.

Metode penghimpunan dana ZIS dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Metode langsung melibatkan pemberi dana secara langsung dalam proses donasi, sedangkan metode tidak langsung dilakukan melalui kegiatan yang bertujuan membangun citra lembaga, menjalin hubungan, menggunakan perantara, atau melibatkan tokoh masyarakat. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat[12].

Selain metode penghimpunan, kejelasan tujuan penggunaan dana, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mempertahankan dukungan dan menyalurkan dana secara berkelanjutan. Media dan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas penyampaian informasi serta memudahkan komunikasi antara lembaga dan donatur.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana

Pendistribusian dan pendayagunaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan zakat setelah dana berhasil dihimpun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, pendayagunaan zakat dilakukan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat Furqon yang menjelaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan merupakan bagian dari pengelolaan dana zakat setelah dana berhasil dihimpun [13].

[11] Ibid, h. 40.
[12] Ibid, h. 73-83.
[13] Ibid, h.73-83.

Dalam pendistribusian zakat, fakir dan miskin menjadi kelompok yang memperoleh perhatian utama karena termasuk golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pendistribusian perlu mempertimbangkan kondisi penerima agar dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat bagi mustahik. Menurut Furqon, pendistribusian zakat perlu memperhatikan kelompok penerima dan kebutuhan yang dihadapi agar penyaluran dana dapat dilakukan secara tepat sasaran[14].

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan penerima serta kondisi wilayah tempat mustahik berada. Hal ini sejalan dengan Furqon yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat perlu memperhatikan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. [15]

Pendistribusian zakat dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung. Bantuan tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Penyaluran dalam bentuk tersebut bertujuan membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama fakir miskin dan kelompok lain yang berada dalam kondisi membutuhkan. Pendistribusian zakat secara konsumtif dapat dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, termasuk melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan sosial[16].

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan tersebut diarahkan untuk membantu penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Ketentuan tersebut sesuai dengan Furqon yang membedakan pendayagunaan zakat menjadi pendayagunaan konsumtif dan produktif,

[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] *Ibid, h.73-83*.

dengan pendayagunaan produktif diarahkan untuk membantu mustahik mengembangkan kegiatan usaha[17].

Dalam pendayagunaan produktif, bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penerima. Bantuan dapat berupa modal usaha, sarana usaha, pelatihan, pendampingan, atau bentuk dukungan lain yang dapat membantu penerima mengembangkan kegiatan ekonominya. Dengan demikian, pendayagunaan produktif tidak hanya berupa pemberian dana, tetapi juga dapat disertai upaya untuk meningkatkan kemampuan penerima agar lebih mandiri. Pendayagunaan produktif dapat dilakukan melalui pemberian bantuan yang diarahkan untuk kegiatan usaha sehingga dana zakat dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik [18].

Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga memerlukan perencanaan dan evaluasi. Lembaga pengelola zakat perlu mengetahui kondisi penerima dan kebutuhan yang dihadapi sebelum dana disalurkan. Setelah penyaluran dilakukan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan program, manfaat yang diterima mustahik, serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sebelum pendistribusian dilakukan perlu adanya pengamatan terhadap calon penerima, sedangkan setelah penyaluran dilakukan perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Dengan demikian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak hanya berkaitan dengan penyaluran dana, tetapi juga dengan kesesuaian antara dana yang diberikan, kebutuhan penerima, dan tujuan program. Dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung maupun didayagunakan untuk mendukung peningkatan kemampuan ekonomi mustahik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Kesejahteraan dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui konsep kemaslahatan. Dalam pembahasan mengenai pemikiran Imam Asy-Syathibi, *Maqasid al-Syari'ah* berkaitan dengan maksud dan tujuan ditetapkannya syariat. Tujuan tersebut pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian,

[17] Ibid.
[18] Ibid.

hukum dan ketentuan syariat tidak ditetapkan tanpa tujuan, tetapi memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia [19]

Asy-Syathibi membagi maqashid menjadi *qashdu al-syari'* dan *qashdu al-mukallaf*. Dalam pembahasan *qashdu al-syari'*, salah satu bagian utamanya adalah tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Tujuan tersebut diarahkan pada kemaslahatan manusia dan dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah* [20]

Mashlahah dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat pokok dan paling utama. Kemaslahatan ini diperlukan agar manusia dapat menjalani kehidupan. Apabila kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* tidak terpenuhi, kehidupan manusia dapat mengalami kerusakan dan kemaslahatan dunia tidak dapat tercapai secara baik. Dalam pembahasan Asy-Syathibi, *dharuriyyah* berkaitan dengan pemeliharaan agama, diri, keturunan, harta, dan akal[21].

Tingkat kedua adalah *mashlahah hajiyyah*. Kemaslahatan ini berfungsi memberikan kemudahan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyah* tidak sampai menyebabkan kerusakan seperti pada kebutuhan *dharuriyyah*, tetapi tetap diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, *mashlahah tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau penyempurna dan berkaitan dengan adat serta akhlak yang baik [22]

Dalam tingkat *dharuriyyah*, terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu agama, diri atau jiwa, keturunan, harta, dan akal. Lima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar yang menjadi bagian penting dalam pembahasan *Maqasid al-Syari'ah*. Pemeliharaan terhadap kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia[23].

Berdasarkan konsep tersebut, kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

[19] Arlinta Prasetian Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), h.53-55.
[20] Ibid .
[21] Ibid.
[22] ibid 54-55.
[23] Ibid.

Pemenuhan kebutuhan jiwa berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, pemenuhan kebutuhan akal berkaitan dengan keberlangsungan dan pengembangan akal, sedangkan pemenuhan kebutuhan harta berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan yang berkaitan dengan harta. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dipahami sebagai kondisi ketika kemaslahatan yang menjadi kebutuhan pokok manusia dapat terjaga.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh melalui Program S3 dan donatur pada LAZISNU Ranting Wadeng. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan pihak yang terlibat dalam penghimpunan serta pendistribusian dana, serta melalui observasi kegiatan. Data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, laporan penghimpunan dan pendistribusian, dokumentasi kegiatan, serta sumber tertulis yang relevan [24].

Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya mengenai kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam, observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan dokumentasi berfungsi melengkapi data penelitian [25]. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi[26]

[24] D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

[25] Hani Subakti, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Syaiful Bahri (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA (CV., 2023).

[26] Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Penghimpunan Dana Infaq dan Shodaqoh melalui Program S3 dan Donatur pada LAZISNU Ranting Wadeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana infaq dan shodaqoh di LAZISNU Ranting Wadeng dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu Program S3 (Sedekah Sedino Sewu) dan donatur. Program S3 dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan masyarakat di tingkat RT. Setiap rumah diberikan kaleng sedekah yang digunakan untuk mengumpulkan dana, kemudian kaleng tersebut diambil oleh petugas dan hasilnya direkap.

Penggunaan kaleng sedekah menjadi sarana yang memudahkan masyarakat untuk memberikan sedekah secara bertahap sesuai kemampuan. Pola tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penghimpunan di LAZISNU Ranting Wadeng tidak hanya berorientasi pada jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat untuk bersedekah secara berkelanjutan.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep *fundraising* yang menempatkan penghimpunan sebagai kegiatan mengumpulkan dana sekaligus mendorong masyarakat untuk menyalurkan dana melalui lembaga pengelola zakat. Furqon juga menjelaskan bahwa kegiatan *fundraising* berkaitan dengan upaya membangun kesadaran, motivasi, dan kepedulian masyarakat [27]. Dalam konteks Program S3, dorongan tersebut terlihat melalui pelaksanaan sedekah yang dilakukan secara rutin dengan nominal yang relatif ringan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi sesuai kemampuannya.

Pelaksanaan Program S3 juga didukung oleh jaringan sosial masyarakat di tingkat RT. Desa Wadeng terdiri atas 23 RT sehingga penghimpunan dapat dilakukan melalui lingkungan masyarakat yang telah terbentuk. Keterlibatan Muslimat, Fatayat, dan unsur masyarakat lainnya juga membantu memperluas partisipasi dalam penghimpunan.

Masyarakat mengetahui bahwa dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk berbagai program sosial sehingga terdapat pemahaman mengenai tujuan penghimpunan. Kondisi ini sesuai dengan teori *fundraising* Furqon (2015), bahwa

[27] Furqon, *Manajemen Zakat*.

penghimpunan juga dilakukan melalui upaya menyampaikan informasi dan membangun kepedulian masyarakat terhadap program lembaga[28].

Selain Program S3, LAZISNU Ranting Wadeng juga menghimpun dana dari donatur. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata dana yang diperoleh dari Program S3 mencapai sekitar Rp11.414.600 per bulan, sedangkan dana dari donatur rata-rata sekitar Rp10.500.000 per bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa kedua sumber dana tersebut memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan program sosial LAZISNU Ranting Wadeng.

Donatur diberikan ruang untuk menentukan nominal sesuai kemampuan sehingga tidak terdapat beban nominal tertentu dalam memberikan dana. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori *fundraising* mengenai pentingnya mengenali karakteristik dan perilaku pemberi dana. Penyesuaian penghimpunan dengan kemampuan masyarakat menunjukkan adanya upaya lembaga untuk mempertahankan keterlibatan pemberi dana.

Furqon menjelaskan bahwa tujuan *fundraising* tidak hanya memperoleh dana, tetapi juga menambah jumlah pemberi dana, membangun citra lembaga, dan menciptakan kepuasan bagi pemberi dana agar mereka bersedia memberikan dukungan kembali. Temuan di LAZISNU Ranting Wadeng menunjukkan bahwa dukungan masyarakat tidak hanya berasal dari Program S3, tetapi juga dari donatur yang memberikan dana secara rutin maupun tidak rutin. Hal tersebut memperlihatkan adanya keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dana [29].

Meskipun berlangsung secara rutin, hasil penghimpunan Program S3 tidak selalu sama setiap bulan maupun pada setiap RT. Berdasarkan keterangan pengurus, jumlah dana yang terkumpul dapat naik dan turun sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memberikan infaq dan shodaqoh masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mereka hadapi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Khoir dan Nashrullah yang menunjukkan bahwa kondisi masyarakat menjadi salah satu hal yang memengaruhi

[28] Furqon, *Manajemen Zakat*.
[29] Furqon, *Manajemen Zakat*.

pelaksanaan penghimpunan dana ZIS pada LAZISNU [30] . Penelitian Fuad juga menunjukkan bahwa strategi *fundraising* perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat agar penghimpunan dana dapat berjalan secara berkelanjutan[31]. Dengan demikian, fluktuasi hasil penghimpunan di LAZISNU Ranting Wadeng tidak menunjukkan bahwa Program S3 tidak berjalan, tetapi lebih menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, implementasi penghimpunan dana infaq dan shodaqoh di LAZISNU Ranting Wadeng telah berjalan melalui Program S3 dan donatur. Pelaksanaannya menunjukkan beberapa unsur *fundraising* sebagaimana dijelaskan, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, upaya mendorong partisipasi masyarakat, penyesuaian dengan kemampuan pemberi dana, dan pemeliharaan dukungan masyarakat. Namun, jumlah dana yang dihimpun masih mengalami fluktuasi karena dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

2. Implementasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Infaq dan Shodaqoh pada LAZISNU Ranting Wadeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana infaq dan shodaqoh yang dihimpun melalui Program S3 dan donatur didistribusikan melalui program kesehatan, sosial, dan pendidikan. Program tersebut meliputi bantuan kesehatan setelah opname, santunan kematian, bantuan pendidikan bagi anak yatim dan yatim piatu, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta layanan mobil sosial LAZISNU.

Bentuk penyaluran tidak hanya berupa bantuan uang, tetapi juga berupa pelayanan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Bantuan tidak dibuat sama untuk seluruh penerima, tetapi disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Temuan ini sesuai dengan teori yang menekankan bahwa pendistribusian perlu mempertimbangkan kondisi penerima dan kebutuhan yang dihadapi agar dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat[32].

[30] Khoir and Nashrullah, "Strategi Fundraising LAZISNU Kota Blitar Di Era Pandemi."
[31] Fuad, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana ZIS Pada LAZISNU Jawa Timur."
[32] Furqon, *Manajemen Zakat*.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Meskipun dana dalam penelitian ini berupa infaq dan shodaqoh, prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam melihat bagaimana lembaga menentukan penerima dan menyalurkan dana berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pada bidang kesehatan, salah satu bentuk pemanfaatan dana adalah layanan mobil sosial LAZISNU yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Dana juga digunakan untuk memberikan pelayanan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Furqon (2015) bahwa pemanfaatan dana dapat diarahkan pada kebutuhan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat[33].

Bantuan juga diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas secara berkala dengan nominal sekitar Rp100.000–Rp150.000 per bulan. Sementara itu, bantuan pendidikan diberikan kepada anak yatim dan yatim piatu dengan menyesuaikan kebutuhan dan jenjang pendidikan. Pemberian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana dilakukan dalam bentuk program yang berbeda sesuai dengan kelompok dan kebutuhan penerima.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sholihun yang menunjukkan bahwa distribusi dana ZIS pada LAZISNU dilakukan melalui berbagai program sosial dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penerima [34] . Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa dana ZIS dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam hal pendayagunaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana di LAZISNU Ranting Wadeng masih lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan konsumtif. Program bantuan modal bagi masyarakat miskin untuk kegiatan produktif masih dalam tahap perencanaan. Artinya, sampai penelitian dilakukan, program yang

[33] Furqon, *Manajemen Zakat*.

[34] M. Sholihun, "Strategi Fundraising Dan Distribusi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lazisnu Desa Kemantren Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang* 5, no. 2 (2024): 252–71.

secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik belum terlaksana.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Wandira dan Mubarok (2024) yang menunjukkan bahwa distribusi dana ZIS memberikan manfaat terhadap kesejahteraan mustahik, tetapi peningkatan kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan ketika pemanfaatan dana lebih banyak bersifat konsumtif [35]. Dengan demikian, kondisi LAZISNU Ranting Wadeng menunjukkan bahwa fungsi distribusi telah berjalan, tetapi fungsi pendayagunaan produktif masih perlu dikembangkan.

Dengan demikian, implementasi pendistribusian dana infaq dan shodaqoh di LAZISNU Ranting Wadeng telah berjalan melalui program kesehatan, sosial, dan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan penerima. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan konsep pendistribusian yang dijelaskan Furqon karena dana diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Namun, dari sisi pendayagunaan, pemanfaatan dana masih lebih dominan bersifat konsumtif, sedangkan program produktif untuk mendukung kemandirian ekonomi masih berada pada tahap perencanaan[36].

3. Kontribusi Pendayagunaan Dana Infaq dan Shodaqoh terhadap Kesejahteraan Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana infaq dan shodaqoh memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh penerima, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*. Dalam pemikiran Imam Asy-Syathibi yang dijelaskan Arlinta Prasetya Dewi salah satu kemaslahatan dharuriyyah adalah pemeliharaan jiwa atau hifz al-nafs. Kebutuhan menjaga jiwa merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipelihara agar kehidupan manusia dapat berlangsung. Berdasarkan konsep tersebut, bantuan kesehatan dan layanan mobil sosial yang diberikan kepada penerima dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan kemaslahatan yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa[37].

[35] Wandira and Mubarok, "Analisis Kontribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shodakoh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Lazisnu Ranting Sekuro."

[36] Furqon, *Manajemen Zakat*.

[37] Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*.

Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, bantuan pendidikan dapat dikaitkan dengan hifz al-'aql atau pemeliharaan akal, sedangkan bantuan yang membantu mengurangi beban ekonomi dapat dikaitkan dengan hifz al-mal atau pemeliharaan harta. Arlinta Prasetya Dewi menjelaskan bahwa jiwa, akal, dan harta merupakan bagian dari lima kebutuhan pokok dalam tingkat dharuriyyah[38]. Dengan demikian, manfaat yang dirasakan penerima menunjukkan bahwa pendayagunaan dana telah menyentuh beberapa kebutuhan dasar manusia. Perubahan yang dirasakan penerima juga terlihat dari kondisi kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.

Artinya, kesejahteraan yang dirasakan penerima dalam penelitian ini belum terutama ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan, tetapi melalui kemampuan memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan bantuan pendidikan, dan memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari dengan beban yang lebih ringan.

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Hakim et al. yang menunjukkan bahwa pendayagunaan dana infaq dan sedekah melalui program sosial dan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi penerima[39]. Penelitian Wandira dan Mubarok juga menemukan bahwa penyaluran dana ZIS berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik, meskipun kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan[40].

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian di LAZISNU Ranting Wadeng, kontribusi yang paling terlihat berada pada pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan pengurangan beban ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana yang dihimpun melalui Program S3 dan donatur telah memberikan manfaat nyata bagi penerima. Namun, manfaat tersebut masih lebih kuat pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dibandingkan dengan perubahan kondisi ekonomi jangka panjang.

Hal tersebut berkaitan dengan hasil pada aspek pendayagunaan yang menunjukkan bahwa program ekonomi produktif masih berada pada tahap perencanaan. Menurut Furqon, pendayagunaan produktif dapat diarahkan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha dan meningkatkan kemampuan

[38] Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*.

[39] Hakim, Lestari, and Susanto, "Pendayagunaan Dana Infak Dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal."

[40] Wandira and Mubarok, "Analisis Kontribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shodakoh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Lazisnu Ranting Sekuro."

ekonomi[41]. Karena program tersebut belum dilaksanakan di LAZISNU Ranting Wadeng, kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi belum dapat terlihat secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, pendayagunaan dana infaq dan shodaqoh melalui Program S3 dan donatur telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mustahik di LAZISNU Ranting Wadeng. Kontribusi tersebut terutama terlihat melalui kemudahan akses kesehatan, bantuan pendidikan, pengurangan beban ekonomi, dan bantuan terhadap kebutuhan sehari-hari. Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, manfaat tersebut berkaitan dengan hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-mal. Namun, kontribusi terhadap kemandirian ekonomi belum terlihat secara optimal karena program pendayagunaan produktif masih dalam tahap perencanaan.

E. Penutup

Penghimpunan dana infak dan shodaqoh di LAZISNU Ranting Wadeng dilakukan melalui Program S3 (Sedekah Sedino Sewu) dan donatur. Program S3 dilaksanakan secara rutin menggunakan kaleng sedekah, sedangkan donatur memberikan dana sesuai kemampuan. Rata-rata dana yang terkumpul dari Program S3 sebesar Rp11.414.600 per bulan dan dari donatur sebesar Rp10.500.000 per bulan. Jumlah tersebut masih berfluktuasi mengikuti kondisi ekonomi masyarakat.

Dana yang terkumpul disalurkan melalui program kesehatan, sosial, dan pendidikan, meliputi bantuan setelah opname, santunan kematian, bantuan pendidikan, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta layanan mobil sosial. Bantuan diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerima. Namun, pemanfaatan dana masih didominasi kebutuhan konsumtif, sedangkan program bantuan modal usaha masih dalam tahap perencanaan.

Pemanfaatan dana infaq dan shodaqoh berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik melalui kemudahan layanan kesehatan, bantuan pendidikan, pengurangan beban ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, manfaat tersebut berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, akal, dan harta. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan Pendidikan Islam dengan

[41] Furqon, *Manajemen Zakat*.

menunjukkan bahwa pengelolaan infaq dan shodaqoh dapat menerapkan nilai kepedulian dan kemaslahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2025," no. 19 (2026).

Dewi, Arlinta Prasetian. *Panorama Maqashid Syariah*. Edited by Abdurrahman Misno. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.

Fuad, Lian. "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana ZIS Pada LAZISNU Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* 30, no. 1 (2024): 161–74.

Furqon, H Ahmad. *Manajemen Zakat*. semarang: Walisongo Press., 2015.

Hakim, Lukmanul, Widya Lestari, and Dedy Susanto. "Pendayagunaan Dana Infak Dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal." *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 5, no. April (2023): 43–62. https://doi.org/https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i1.22032.

Khoir, Muchammad Johan Sabiqul, and M. Faiz Nashrullah. "Strategi Fundraising LAZISNU Kota Blitar Di Era Pandemi." *Journal Of Family Studies* 6, no. 4 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.1722.

Lelaelisa, Nur. "Strategi Fundraising Program Gerakan Koin NU Di UPZIS NU-CARE LAZISNU Kabupaten Purbalingga." Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Muthowah, Aflachal. "KONTRIBUSI LAZISNU MELALUI PROGRAM S3 (SEDEKAH SEDINO SEWU) PADA MASYARAKAT." *Jurnal Studi IslamLintas Negara* 7, no. 1 (2025): 243–51.

Penerima Bantuan. "Wawancara," 2026.

Rahmawati, Riska, and Betty Eliya Rokhmah. "Analysis Of SOAR (Strenghts, Opportunities, Aspirations, Results) Fundraising Strategy For Zakat Infak Sedekah Funds At Lazisnu Klaten District." *Journal On Management Of Zakat And Waqf* 5, no. 2 (2025): 153–65.

Sholihun, M. "Strategi Fundraising Dan Distribusi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Lazisnu Desa Kemantren Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Institut*

Agama Islam Sunan Kalijogo Malang 5, no. 2 (2024): 252–71.

Subakti, Hani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Syaiful Bahri. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA (CV., 2023.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

Wakil ketua LAZISNU. "Wawancara," 2026.

Wandira, Riska Ayu, and Ahmad Fauzan Mubarok. "Analisis Kontribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shodakoh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Lazisnu Ranting Sekuro." *Journal Of Shariah Economics and Finance* 2, no. 2 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1021.